

TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA

VILLAGE GOVERNANCE

Soni Gunawan Somali

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Langlangbuana
sogunsomali66@yahoo.co.id

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberikan tanggungjawab yang besar bagi pemerintah Desa, namun pemberian tanggungjawab yang besar tersebut tidak dibarengi dengan penyiapan sumber daya manusia yang baik, sehingga tata kelola pemerintahan yang baik dilingkungan pemerintahan Desa masih jauh dari harapan. Hal ini terlihat dari masih adanya aparat Desa yang kurang disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dan di sisi lain, pemberian otonomi Desa melahirkan praktik korupsi baru di tingkat Desa. Tulisan ini mengulas penerapan good governance dalam tata kelola pemerintahan desa setelah berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empirik, yaitu penelitian yang bersifat sosiologis yang menjawab permasalahannya melalui studi lapangan. Pendekatan dilakukan melalui pendekatan kualitatif sehingga peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis tentang penerapan prinsip good governance dalam tata kelola pemerintahan desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip good governance telah diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah partisipasi masyarakat, sumber daya manusia, dan disiplin aparat Desa. Adapun faktor pendukung penerapan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa adalah adanya kerjasama dan komunikasi.

Kata Kunci: Pemerintah Desa, tata kelola, *good governance*

ABSTRACT

Law Number 6 of 2014 concerning Villages provides a great responsibility for the village government, but the provision of this great responsibility is not accompanied by the preparation of good human resources, so that good governance within the village government is still far from expectations. This can be seen from the existence of village officials who lack discipline in carrying out their duties and responsibilities and on the other hand, the granting of village autonomy has given birth to new corrupt practices at the village level. This paper reviews the implementation of good governance in village governance after the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This research is an empirical juridical research, namely sociological research that answers the problem through field studies. The approach is carried out through a qualitative approach so that researchers will describe and analyze the application of good governance principles in village governance. The results of the study indicate that the principles of good governance have been applied in the administration of village government, while the factors that hinder the implementation of good governance in the administration of village governance are community participation, human resources, and discipline of the village

apparatus. The supporting factors for the implementation of good governance in the administration of village governance are cooperation and communication.

Keywords: Village Government, governance, Good Governance.

1. Pendahuluan

Desa berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti tanah tumpah darah. Desa adalah kumpulan dari beberapa permukiman di area pedesaan atau rural area. Istilah desa di Indonesia merujuk kepada pembagian wilayah administratif yang berada dibawah kecamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa.

Desa adalah suatu kumpulan dari beberapa pemukiman kecil yang biasa disebut Kampung (Jabar), Dusun (Yogya), atau Banjar (Bali) dan Jorong (Sumbar). Sebutan lain untuk Kepala Desa adalah Kepala Kampung, Petinggi (Kalimantan Timur), Klebun (Madura), Pambakal (Kalimantan Selatan), Kuwu (Cirebon), Hukum Tuan (Sulawesi Utara). Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Istilah desa berkembang dengan nama lain sejak berlakunya otonomi daerah seperti di Sumatera Barat dengan sebutan Nagari, Gampong dari Aceh. Semua organisasi di desa mengalami perbedaan istilah tergantung kepada karakteristik adat istiadat dari desa tersebut. Perbedaan istilah tersebut merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan dari pemerintah terhadap asal usul adat setempat yang berlaku, namun dasar hukum desa tetap didasarkan pada adat, kebiasaan dan hukum adat.

Kedudukan Desa bukan berada dibawah Kecamatan, karena Kecamatan adalah bagian dari Kabupaten/Kota, dan desa bukan merupakan bagian dari perangkat daerah. Desa berbeda dengan Kelurahan dan memiliki hak untuk mengatur wilayahnya lebih luas namun dalam perkembangannya statusnya dapat berubah menjadi Kelurahan.

Desa memiliki kewenangan:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada yang didasarkan pada hak asal usul desa;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan kewenangan Kabupaten/Kota yang pengaturannya diserahkan kepada Desa, yaitu urusan pemerintahan yang secara langsung dapat membantu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat.
3. Memiliki tugas pembantuan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota.
4. Menjalankan urusan pemerintahan lain yang diserahkan kepada desa.

Desa mengalami banyak perubahan pengaturannya, namun semua ketentuan tersebut belum sepenuhnya dapat mewadahi pengaturan mengenai desa. Beberapa ketentuan yang mengatur tentang desa yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang tentang Desa pasal (4) menyebutkan bahwa pengaturan Desa bertujuan :

1. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam system ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa;
4. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan asset desa guna kesejahteraan bersama;
5. Membentuk Pemerintahan desa yang professional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab;
6. Meningkatkan pelayanan public bagi warga masyarakat desa guna

mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;

7. Guna meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai dari ketahanan nasional;
8. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

Tuntutan dan tantangan pemerintah desa di era reformasi adalah mengembangkan *good governance*, di mana kepala desa mampu melayani masyarakat secara baik, menciptakan iklim yang memungkinkan kreativitas masyarakat berkembang dan mampu mengatasi masalah-masalah dalam masyarakat secara arif dan bijaksana, sehingga masyarakat makin merasa dipayungi oleh pemerintah desa.

Selama ini masyarakat desa sering mengeluhkan berbagai kebijakan pemerintah desa yang dianggap hanya merupakan kebijakan sepihak dan cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat dimana sering muncul kebijakan pemerintah desa yang muncul secara tiba-tiba dan pada akhirnya mendapat protes dan kritik dari masyarakat desa. Hal ini terjadi karena kurangnya transparansi pemerintah desa dalam mengelola proses pemerintahan desa. Kurang transparannya pemerintah desa terhadap masyarakat akan menimbulkan kesenjangan antara pemerintah desa dengan masyarakat desa. Pemerintah desa yang kurang transparan akan menimbulkan pemikiran yang buruk dari masyarakat desa, yaitu adanya ketidakpercayaan terhadap kinerja pemerintah desa.

Undang-Undang tentang desa telah memuat empat bentuk akuntabilitas desa, yaitu:

1. Akuntabilitas lokal melalui musyawarah desa sebagai wadah untuk keterbukaan, pengambilan keputusan kolektif dan pengawasan.
2. Akuntabilitas sosial melalui partisipasi dan control sosial dari masyarakat.
3. Akuntabilitas horizontal melalui *Check and Balances* oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
4. Akuntabilitas vertikal dengan cara pelaporan ke atas dan pengawasan dari atas.

Undang-Undang tentang desa menghendaki relasi positif antara BPD dengan kepala desa dalam bentuk yang demokratis dimana control BPD kuat serta consensus kolektif yang kuat antara kepala desa dan BPD. BPD sebagai representasi rakyat desa memainkan fungsi *check and balances* dan pengambilan keputusan, sebagai mitra pemerintah desa untuk pelaksanaan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta musyawarah desa untuk memberikan pertimbangan dan pengambilan keputusan kolektif. BPD memegang peranan penting bagi demokrasi desa dimana musyawarah desa sebagai ruang politik sangat tergantung pada peran BPD.

Perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia menunjukkan bahwa Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat

menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Peran serta fungsi Kepala Desa melaksanakan *good governance* merupakan pelaksanaan dari tugas, kewenangan, fungsi, kewajiban dan hak yang dimiliki Kepala Desa guna melaksanakan kegiatan pembangunan Desa. Pada era reformasi saat ini, pemerintahan yang baik menjadi suatu keharusan termasuk di Desa. Pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagai salah satu agenda reformasi bertujuan menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dirumuskan rumusan masalah: Bagaimana implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam tata kelola pemerintahan Desa di Indonesia?

2. Tinjauan Pustaka

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal.1 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa)

Desa berkewajiban :

1. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa.
3. Mengembangkan kehidupan demokrasi.
4. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa.
5. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa. (Pasal 67 ayat (2) UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa)

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Pasal.1 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa)

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berdasarkan asas :

1. Kepastian hukum;
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
3. Tertib kepentingan umum;
4. Keterbukaan;
5. Proporsionalitas;
6. Profesionalitas;
7. Akuntabilitas;
8. Efektivitas dan efisiensi;
9. Kearifan lokal;
10. Keberagaman;
11. Partisipatif.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. (Pasal.1 UU No. 6 tahun 2014 tentang

Desa). Perangkat Desa terdiri atas: sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

Penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah desa bermitra dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. (Pasal.1 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa)

Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. (Pasal.1 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa)

Hal yang bersifat strategis meliputi:

1. Penataan Desa;
2. Perencanaan Desa;
3. Kerja sama Desa;
4. Rencana investasi yang masuk ke desa;
5. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
6. Penambahan dan pelepasan aset desa;
7. Kejadian luar biasa.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa;
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa;

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. (Pasal 55 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa)

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (Pasal 61 UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa)

2.1 Prinsip-Prinsip Good Governance

Adapun prinsip-prinsip *good governance* adalah:

1. Partisipasi masyarakat, yaitu semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak.
2. Tegaknya supremasi hukum, yaitu kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk di dalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia.
3. Transparansi, yaitu dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti.

4. Peduli pada stakeholder yaitu lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintahan harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan.
5. Berorientasi pada konsensus yaitu tata pemerintah yang baik dapat menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dan yang terbaik bagi kelompok masyarakat.

2.2 Ciri - Ciri Good Governance

Good Governance memiliki ciri atau karakteristik sebagai berikut:

- Terbentuknya kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat
- Adanya keharusan untuk selalu menyediakan informasi secara transparan dan memiliki daya tanggap yang tinggi dalam melayani maupun menerima masukan dan keluhan masyarakat ataupun pihak penting lainnya.
- Sumber daya dimanfaatkan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- Pemerintah yang menerapkan *good governance* umumnya memiliki visi yang strategis dan sudut pandang luas terhadap tata pemerintahan yang baik.
- Memberikan perhatian terhadap kepentingan masyarakat yang dinilai paling lemah dan tidak berkecukupan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya pembangunan.

2.3 Manfaat Good Governance

Berikut manfaat dari penerapan Good Governance:

- Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan lebih dipercaya dan diterapkan karena tercapainya kesimbangan dalam pengelolaan dan kebijakan yang dibuat berdasarkan prinsip transparansi, independence, kesetaraan, akuntabilitas, dan konsep responsibilitas.
- Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta mengambil kebijakan publik.
- Meningkatnya moral dan rasa tanggung jawab sosial di antara masyarakat yang kedepannya akan memberikan dampak yang baik.
- Timbulnya rasa kepercayaan di antara pemerintah dengan warga negara maupun masyarakat global. Hal ini tentu akan memberikan pengaruh terhadap sistem investasi di dunia internasional yang lebih sehat.
- Terciptanya sistem pemerintahan yang lebih kondusif, karena tata pelaksanaannya bersih, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.
- Sistem keuangan yang lebih baik, kuat, dan transparan, termasuk terkait audit internal dan eksternal.
- Kebijakan sosial, ekonomi, politik, dan kebijakan lain sebagainya dapat dijalankan lebih maksimal karena berorientasi dengan prinsip-prinsip yang ada.
- Administrasi yang lebih kompeten.

- Terhapusnya atau hilangnya peraturan dan tindakan yang sekiranya bersifat diskriminatif terhadap seseorang warga Negara, golongan masyarakat, dan kelompok tertentu.
- Kebijakan hukum yang lebih terjamin konsistensi dan kepastiannya baik pada tingkat daerah maupun pusat.

2.4 Penerapan Good Governance di Indonesia

Good Governance sendiri sudah diterapkan di Indonesia sejak era reformasi. Namun, seiring perkembangannya, pelaksanaan *good governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil karena masih memiliki sejumlah kendala. Untuk menangani hal tersebut, salah satu diantaranya diperlukan transparansi terhadap masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi dalam membuat kebijakan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Menerapkan *good governance* di Indonesia dapat memberikan dampak positif bukan hanya untuk sistem pemerintah namun juga untuk badan usaha non pemerintah lainnya. Hal inilah yang kemudian menciptakan *good corporate governance*.

3. Metodologi Penelitian

Metode Penelitian Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (*Natural setting*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisis induktif dan makna makna merupakan hal yang esensial. Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, atau *natural setting*, sehingga penelitian ini sering disebut penelitian naturalistik. Obyek yang alami adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek dan keluar dari objek relatif tidak berubah.

Pengolahan data dan penyajian data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis kualitatif. Dimana prosedur penelitian bersifat menjelaskan, mengelola, menggambarkan dan menafsirkan hasil penelitian dengan menyimpulkan proses penguatan prinsip-prinsip dalam tata kelola manajemen pemerintahan Desa

4. Pembahasan

Penerapan Asas Kepastian Hukum. Pemerintah desa dituntut untuk dapat menjalankan ketentuan yang ada secara konsisten sehingga hak-hak setiap masyarakat desa dapat terlindungi. Terkait hal ini pada umumnya asas kepastian hukum di desa telah berjalan dengan baik. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa dituangkan dalam bentuk regulasi ditingkat desa.

Penerapan Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan. Guna

memaksimalkan kinerja pemerintah desa, Kepala Desa melakukan evaluasi terkait kebijakan atau program yang sementara atau telah dilaksanakan. Evaluasi tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan atau program tersebut berjalan dengan baik.

Penerapan Asas Kepentingan Umum. Penerapan asas ini terlihat dari proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Sebelum melakukan perumusan rencana masyarakat. Selanjutnya dilakukan pembahasan ditingkat desa, melalui musyawarah desa untuk menentukan program kerja pemerintah desa berdasarkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan di desa.

Penerapan Asas Keterbukaan. Pada umumnya memperlihatkan bahwa pemerintah desa memberikan informasi terkait kegiatan apa yang akan dilakukan. Hal ini perlu dilakukan agar supaya masyarakat mengetahui secara persis kerja pemerintahan desa, khususnya dalam pembangunan. Secara tidak langsung pola keterbukaan yang dilakukan oleh pemerintah desa mendorong masyarakat untuk berpartisipasi terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Penerapan Asas Proporsionalitas. Terkait penerapan asas ini, terlihat dari keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi masyarakat oleh pemerintah desa dan keseimbangan hak dan kewajiban bagi aparat desa itu sendiri. Bagi masyarakat, pemerintah desa mengkhususkan pelayanan untuk masyarakat yang proaktif dalam kegiatan pemerintahan, khususnya terkait pemenuhan kewajiban mereka.

Sedangkan bagi aparat desa, keseimbangan hak dan kewajiban di dasarkan pada kinerja aparat itu sendiri. Aparat desa yang kinerjanya baik diberikan *reward* oleh kepala desa sedangkan aparat yang kinerjanya belum maksimal diberikan pembinaan hingga *punishment*.

Penerapan Asas Profesionalitas. Dalam mengukur penerapan asas ini, memperlihatkan masih banyak aparat desa yang belum mengenyam pendidikan strata satu. Guna mengantisipasi permasalahan ini Kepala Desa mengikutkan aparat desanya dalam kegiatan-kegiatan yang berfungsi untuk meningkatkan keahlian mereka.

Penerapan Asas Akuntabilitas. Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setiap akhir tahun anggaran Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Kepala Daerah yaitu Bupati/Walikota, memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa, dan memberikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat. Apabila Kepala Desa telah mengakhiri masa jabatannya, maka Kepala Desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota.

Penerapan Asas Efektivitas dan Efisiensi. Agar penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan dengan efektif dan efisien maka pemerintah desa menentukan skala prioritas terhadap pekerjaan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh desa. Selain itu pemerintah desa juga membuat Standar

Operasional Prosedur (SOP) terkait penyelenggaraan pemerintahan desa.

Penerapan Asas Kearifan Lokal. Asas ini diterapkan dalam proses pengambilan kebijakan pemerintahan desa. Sebagaimana telah diuraikan pada asas kepentingan umum, dimana dalam hal pengambilan kebijakan oleh Kepala Desa, selalu memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat desa. Dalam teori kebijakan publik, sebuah kebijakan akan bermanfaat apabila didasarkan pada identifikasi permasalahan yang ada kemudian diformulasikan dalam sebuah kebijakan untuk menangani persoalan yang dihadapi. Identifikasi permasalahan harus benar benar memetakan permasalahan kehidupan masyarakat. Sehingga identifikasi permasalahan harus benar-benar memetakan permasalahan masyarakat.

Penerapan Asas Keberagaman. Kehidupan sosial masyarakat diwarnai dengan berbagai macam kepentingan dan latar belakang kehidupan warganya. Sehingga pola pelayanan tidak bisa hanya diarahkan pada kelompok tertentu tetapi harus dapat melayani semua kelompok yang ada. Kepala Desa yang merupakan pucuk pimpinan tertinggi di desa merupakan hasil pilihan dari masyarakat. Tentunya tidak semua masyarakat memilih Kepala Desa definitif, pilihan dapat terdistribusi ke berbagai calon kepala desa. Namun ketika calon kepala desa terpilih untuk menjadi kepala desa definitif, maka pelayanan yang diberikan tidak ditujukan pada kelompok yang memilihnya tetapi harus dapat menjangkau semua orang termasuk mereka yang tidak memilih yang bersangkutan dalam proses pemilihan kepala desa.

Penerapan Asas Partisipatif. Hal ini dapat dilihat dari pola penyusunan RPJM Desa, dimana masyarakat diikutkan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa. Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan desa. Selanjutnya dalam proses pelaksanaan program pembangunan, masyarakat juga dilibatkan baik sebagai pelaksana program maupun dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program. Selain pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan desa, partisipasi masyarakat juga terlihat dalam bidang politik. Dimana masyarakat terlibat aktif dalam proses demokrasi lokal.

4.1 Faktor Penghambat.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam tata kelola pemerintahan Desa adalah:

1. Partisipasi masyarakat. Meski pemerintah desa membuka ruang bagi keterlibatan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa, tetapi belum semua masyarakat ikut berpartisipasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa. Hal ini dikarenakan aktivitas masyarakat di desa yang juga sibuk melaksanakan tugas mereka masing-masing, baik sebagai petani, tukang, dan pegawai (baik pegawai swasta maupun pegawai negeri).
2. Sumber daya manusia Latar belakang pendidikan menentukan kompetensi yang dimiliki oleh

aparatur namun kenyataannya belum semua aparat desa mengenyam pendidikan strata satu. Penempatan aparat belum didasarkan pada kompetensi keahlian yang dimiliki oleh aparat desa. Sehingga untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas pemerintahan desa, kompetensi aparat perlu ditingkatkan.

3. Kedisiplinan. Kedisiplinan aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal. Masih terdapat aparat desa yang masuk kantor tidak sesuai dengan jam yang telah ditentukan, hal ini tentunya mengganggu proses pemberian layanan kepada masyarakat.

4.2 Faktor Pendukung.

Faktor-faktor pendukung dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam tata kelola pemerintahan Desa adalah:

1. Kerjasama. Kerjasama yang terbangun baik diantara pemerintah desa maupun antara pemerintah desa dengan masyarakat merupakan faktor yang paling menentukan. Seperti pemberian layanan kepada masyarakat oleh aparat desa yang masuk kantor tidak sesuai dengan jam yang telah ditentukan, hal ini tentunya mengganggu proses pemberian layanan kepada masyarakat guna mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*. Kedisiplinan aparat desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum maksimal.

2. Komunikasi Pemerintah desa pada umumnya mengedepankan komunikasi lintas kelompok sebagai upaya untuk memaksimalkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa.

Efektivitas tata kelola pemerintahan desa ditandai oleh kemampuan menggerakkan organisasi pemerintah desa dalam melayani masyarakat dan menguatkan pertimbangan publik dalam pengambilan keputusan tingkat desa. Tokoh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa memegang peranan aktif dalam meningkatkan kualitas tata kelola desa yang pada akhirnya pemerintahan desa berupaya meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan warga desa.

5. Kesimpulan

Implementasi prinsip-prinsip *good governance* pada pemerintahan Desa harus mampu menyerap aspirasi masyarakat dengan melakukan upaya-upaya strategis untuk mengembangkan *good governance*, begitu pula kegiatan pembangunan Desa dilakukan secara merata baik dalam bidang pembangunan fisik maupun pembangunan mental spiritual.

Pemerintah desa dapat menerapkan prinsip-prinsip *good governance* guna meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menciptakan penataan pemerintah yang bersih, bertanggung jawab sesuai dengan prinsip *good governance*. Kepala desa sebagai simbol dari pemerintahan desa harus mampu melihat kondisi dan banyaknya masalah di masyarakatnya, dimana rakyat sejahtera dapat dijadikan tolak ukur bahwa pemerintahan desa

telah mewujudkan (*good governance*). Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan peran serta masyarakat dalam mengontrol kinerja aparatur pemerintahan desa, dengan saling bersinerginya komponen tersebut maka pemerintahan yang baik (*good governance*) akan terwujud.

Pemerintah desa harus tanggap terhadap kebutuhan serta kepentingan rakyat desa serta jangan mengabaikan kebutuhan serta kepentingan rakyat di desa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Dwiyanto Agus, 2008, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gadjah Mada University Press.
- Ilmar, Aminuddin, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Kaho, J.R, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Pasolong, Harbani, 2008, *Kepemimpinan Birokrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Sunarno Siswanto, 2014, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Dokumen dan Sumber Lain:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 1999 tentang *Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 6 tahun 2014 tentang *Desa*